

BANK INDONESIA KOLABORASI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI TENGAH BUAT WARUNG KOMODITAS PANGAN TIM PENGENDALI INFALSI DAERAH (TPID)



<https://palu.tribunnews.com>

Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemangku kepentingan lainnya membuat warung komoditas pangan (Warkop) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai Upaya untuk memperoleh bahan pangan dengan harga murah. "Warung komoditas pangan ini bentuk inovasi untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya komoditas beras," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Rony Hartawan usai peluncuran warkop TPID di Pasar Masomba Palu, Senin. Ia mengemukakan warkop TPID mulai diuji coba pada momen Ramadhan dengan waktu operasi empat hari dalam seminggu, program ini bagian dari strategi maupun inovasi pemerintah dalam menekan harga komoditas pangan. Sebab pola penanganan inflasi harus dilakukan secara simultan dan cara-cara digunakan dapat melalui intervensi inovasi.

"Warung komoditas pangan dapat dimanfaatkan sebagai alat kantor bagi satuan tugas pangan (satgas) untuk mengendalikan harga," ujarnya. Ia menjelaskan tidak ada syarat khusus bagi masyarakat yang datang berbelanja di gerai tersebut, pemerintah hanya mengatur mekanisme supaya kebutuhan konsumen dapat terpenuhi secara merata. Menurutnya gerai ini juga menjadi sarana promosi beras SPHP, karena komoditas ini, jenis berasnya premium dengan harga relatif murah. "Jam operasional warung pangan mulai 08:00 s.d. 15:00 WITA, petugas. Kami berharap warga dapat memanfaatkan gerai ini untuk berbelanja kebutuhan dasar," kata dia lagi.

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid meresmikan secara simbolis Warung Komoditas Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palu (Warkop TPID), Senin (25/3/2024). Kegiatan

itu terletak di Jl Tanjung Pangimpuan Kawasan Pasar Masomba, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Setelah Pasar Masomba, selanjutnya kami mengadakan di Pasar Manonda Palu dengan harapan metode ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain," kata Rony menuturkan. Hadianto Rasyid menyampaikan bahwa warkop ini diinisiasi oleh sejumlah instansi. "Terimakasih kepada Bulog Sulteng, Disperindag Kota dan Provinsi serta Bank Indonesia Sulteng sudah menginisiasi warkop ini," ucap Hadianto. Menurutnya Pemerintah Kota Palu mempunyai senjata Beras SPHP bagi masyarakat. Ia mengatakan hal ini menjadi bahan uji coba selama bulan ramadhan. "Ini diuji selama bulan ramadhan apakah efektif atau tidak, kalau bagus akan dilanjut sepanjang tahun," kata Ketua Partai Hanura itu.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*BI Kolaborasi pemda di sulteng buat warung komoditas pangan TPID*", Senin, 25 Maret 2024.
2. <https://palu.tribunnews.com>, "*Wali Kota Palu Resmikan Warung Komoditas Pangan TPID di Kawasan Pasar Masomba*", Senin, 24 Maret 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - b. Lebih lanjut pada Pasal 13, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

- b. Pada Pasal 1 angka 8, dijelaskan bahwa Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan Pangan masyarakat.
3. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dijelaskan secara berturut-turut:
 - a. Pasal 9 ayat 1, Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
 - b. Pasal 9 ayat 2, Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
 - c. Pasal 9 ayat 3, Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: badan usaha milik negara; dan/atau badan usaha milik daerah.
 - d. Pasal 17 ayat 3, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Kepala Dinas/Kepala Badan terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Tengah.